

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan di Badan Keungan Daerah (BKD) Kota Depok selama 1 bulan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Perhitungan Pajak Reklame di Kota Depok dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak sesuai dengan Nilai Sewa Reklame (NSR) yang berasal dari penjumlahan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) dengan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2010 tentang Nilai Sewa Reklame.
- b. Proses pemungutan Pajak Reklame dimulai dengan mengisi form Surat Izin Penyelenggaraan Reklame yang disediakan oleh BKD Kota Depok. Lalu Wajib Pajak wajib mengisi form tersebut secara online di e-SPTPD yang kemudian data tersebut akan disimpan menggunakan SIMPAD. Dilanjutkan dengan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak kepada Bank Jawa Barat (BJB) selaku kas daerah. Setelah proses pembayaran maka BKD akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan stiker reklame yang kemudian akan diberikan kepada Wajib Pajak sebagai tanda bukti pembayaran yang sah. Proses pemungutan Pajak Reklame sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- c. Dalam proses pemungutan masih terdapat hambatan yang berasal baik dari pihak internal maupun pihak eksternal.
- d. Badan Keuangan Daerah Kota Depok telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ketataan Wajib pajak dalam membayar Pajak Reklame dan peningkatan pelayanan dalam proses pemungutan Pajak Reklame.